

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Batam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu diperlukan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika secara non penal sebagai langkah pencegahan kenaikan angka pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Batam. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam ialah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Penyuluhan Tentang Anti Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Melakukan Razia dan Pemeriksaan Urine
 - c. Melakukan Pengawasan Jalur Ilegal
2. Dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika ditemukan kendala. Kendala-kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam, antara lain:
 - a. Kurangnya Jumlah Personil
 - b. Anggaran yang dimiliki terbatas
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki
3. Terhadap kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika secara non penal Di Kota Batam, Polresta Barelang melakukan optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkoba

dan psikotropika secara non penal, optimalisasi yang dilakukan Polresta Barelang, yaitu:

- a. Mendirikan kampung tangguh bersih narkoba
- b. Menciptakan lingkungan perusahaan bersih dari narkoba
- c. Bersinergitas dengan kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat Bhayangkara Polresta Barelang Batam.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan ketelitian, keefektifan, integritas, pemanfaatan secara optimal terhadap jumlah personil, anggaran dan sarana prasarana dalam pencapaian target kerja dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
2. Perlu ditingkatkan evaluasi dan monitoring setiap tindakan yang dilakukan terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika minimal dilaksanakan enam bulan sekali agar ditemukan model tindakan yang lebih baik.
3. Pentingnya pemetaan oleh pihak kepolisian tentang kawasan-kawasan yang dianggap rawan atau sangat rawan di antara pulau-pulau yang ada serta pemetaan tentang jalur-jalur potensial masuk dan keluarnya narkoba dari dan keluar Kota Batam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B.Bosu, 1982, *Sendi-sendu Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dundin Zaenuddin, 2022, *War on Drugs Di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkotika & Minuman Keras*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung.
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Slide Of Criminology (An Inversion of the concept of crime)*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Alumni, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Syaltout, 2012, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Martiman Prodjohadimijojo, 1977, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, et.al., 2012, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurul Azizah Zayzda, Agus Haryanto, Arief Bakhtiar Darmawan, 2020, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*, Oceania Press, Yogyakarta.
- Rachman Hermawan S, 1988, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, PT. Eresco, Bandung.
- Ricky Gunawan, Miko Ginting dkk, 2021, *Mendorong Kebijakan Non Pidana Bagi Pengguna Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Penegakan Hukum Dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1977, *Narkotika Dan Remaja*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kenakalan Remaja*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.
- Widha Utami Putri, *Indonesia Drugs Report 2022*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Briiliawan Gama Rahmatullah dan Dina Mahfuzah, Konsepsi Pengaturan Undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, *Diskusi Milenial Mahasiswa Hukum*, Edisi 2, LSO PUKASH FH UMM.

Herindrasti, Shinta V.L, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba”, *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, Vol. 7 No. 1, April-September 2018.

Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2014.

Mulyono Gandadiputra, 1984, Penyalahgunaan Narkotika, *Majalah Psikologi Populer Anda*, Nomor 86.

Nurmalawaty, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Majalah Hukum USU*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2004.

Ensiklopedia Indonesia IV, 1980, Bahtiar Van Hope, Jakarta.

C. Sumber Lain

Gokepri.com, Kasus Narkotika Dominan di Batam Selama 2021, <https://gokepri.com/kasus-narkotika-dominan-di-batam-selama-2021/amp/>, di akses hari Jumat 31 Desember 2021.